



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

NOMOR 203/PL.02.4-Kpt/1308/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827;)
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 169 /HK.03.1-Kpt/1308/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 200/PP.01.2-Kpt/1308/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 169 /HK.03.1-Kpt/1308/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Pasaman Nomor 36/PL.02.4-BA/1308/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 22 September 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Peserta Pemilihan memasang Alat Peraga Kampanye pada titik lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KETIGA. . .

- KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang berada di tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kawasan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.
- KEENAM : Pemasangan, perawatan, pemeliharaan, penggantian dan pembersihan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi tanggungjawab Peserta Pemilihan.
- KETUJUH : Alat Peraga Kampanye harus diturunkan atau dibersihkan oleh Peserta Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 22 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

RODI ANDERMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



AHDI FITRA NUGRAHA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 203/PL.02.4-Kpt/1308/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020

1. KECAMATAN TIGO NAGARI

NO	NAGARI	LOKASI
1.	Malampah	1. Jalan Raya Kampung Maringgung s.d. Lubuk Sudah 2. Jalan Pasar Malampah s.d. Sikabu Gadang 3. Jalan Pasar Malampah s.d. Durian Parau
2.	Ladang Panjang	1. Jalan Raya Kampung Anau s.d. Padang Palak 2. Jalan Raya Pasar Ladang Panjang s.d. Kampung Kajai
3.	Binjai	1. Jalan Raya Simpang Padang Palak s.d. Simpang Tiga Padang Sawah 2. Jalan Raya Simpang Padang Palak s.d. Simpang Padang Ranjau

2. KECAMATAN SIMPANG ALAHAN MATI

NO	NAGARI	LOKASI
1.	Simpang	1. Pasar Simpang 2. Simpang Tigo
2.	Alahan Mati	1. Pasar Alahan Mati

3. KECAMATAN BONJOL

NO	NAGARI	LOKASI
1.	Koto Kaciak	1. Simpang Tigo Kumpulan 2. Pasar Kumpulan
2.	Ganggo Hilia	Simpang Limo Ganggo Hilia
3.	Ganggo Mudiak	Equator
4.	Limo Koto	Sepanjang jalan Panampuang s.d. batas kabupaten

4. KECAMATAN LUBUK SIKAPING

NO	NAGARI	LOKASI
1.	Sundata	1. Dekat Rumah Makan Restu Anda, Jorong I Sungai Pandahan 2. Rumah Makan Terapung Sungai Sariak, Jorong IV Nagari Sundata
2.	Aia Manggih	1. Simpang Sawah Panjang, dekat Rumah Makan Sari Rasa 2. Simpang Pasa Daliak 3. Simpang Tigo Manunggal
3.	Pauah	1. Simpang Taluak Ambun 2. Simpang Koto Dalam

4.	Durian Tinggi	1. Antara SPBU – Simpang Raya (Pasar Lama Lubuk Sikaping) 2. Disekitar warung bakso Mas Yanto, Cubadak Gadang
5.	Tanjuang Baringin	1. Simpang Perumnas Benteng 2. Simpang Jalan Bhakti Ibu 3. Batas Jorong VII Muara Manggung
6.	Jambak	1. Simpang III Kp. Alai 2. Simpang III Caniago 3. Simpang III Kampung Lubuk Baik

5. KECAMATAN PANTI

NO	NAGARI	LOKASI
1.	Panti Selatan	1. Jalan Medan – Padang, Ampang Gadang 2. Dekat Gardu PLN Kalemban
2.	Panti	1. Sepanjang Jalan Kp. Cengkeh 2. Sepanjang Jalan Kp. Suka Damai 3. Sepanjang Jalan Sungai Jantan 4. Sepanjang Jalan Tanang Baru
3.	Panti Timur	1. Sepanjang Jalan Kampung Lundar 2. Sepanjang Jalan Kampung Katimahar 3. Sepanjang Jalan Kampung Kuamang

6. KECAMATAN DUA KOTO

NO	NAGARI	LOKASI
1.	Cubadak	1. Simpang Tiga Cubadak 2. Jalan Lintas Cubadak – Simpang Kalam
2.	Simpang Tonang	1. Simpang Tiga Pasar Andilan 2. Simpang Tiga Pasar Simpang Tonang

7. KECAMATAN PADANG GELUGUR

NO	NAGARI	LOKASI
1.	Padang Galugua	1. Pasar Inpres Jorong Sentosa 2. Lapangan Bola Kaki Galugua Saiyo/Garuda Tapus Lamo, Jorong Sentosa 3. Simpang Sungai Pimping Kp Sumur Padang, Jorong Makmur (pinggir jalan) 4. Simpang Padang Galugua, Jorong Sentosa (pinggir jalan) 5. Tapus Utara, Jorong Sentosa (pinggir jalan)
2.	Sontang Cubadak	1. Kampung Napolen/Gg. Napolen berbatasan dengan Kp. Belimbing 2. Kamp. Binubu Jorong Binubu, Kubu Gadang
3.	Bahagia Padang Galugua	1. Kampung Pegang Lama Jorong Pegang (pinggir jalan) 2. Lapangan Bola Kaki Tj. Aro II Jorong Tanjung Aro Selatan
4.	Sitombol Padang Galugua	1. Lapangan Bola Muara Bangun Kp. Muara Bangun Jorong Selamat 2. Kp. Alai, Jorong Selamat Selatan (pinggir jalan) 3. Kp. Muara Bangun (batas Sitombol) Jorong Selamat Utara (pinggir jalan)

8. KECAMATAN RAO

NO	NAGARI	LOKASI
1.	Taruang-taruang	1. Jorong II Pasar Rao, dekat halte Simpang Rumbai 2. Jorong V Taruang-taruang (Simpang 4 Taruang-taruang dan Simpang Sorik dekat Tugu Ikan) 3. Jorong VIII Tingkarang (Simpang Pancahan)
2.	Padang Mantinggi	1. Jorong I Padang Mentinggi (Depan Pembibitan Bismar) 2. Jorong VII Polongan Dua (Pinggir jalan Lintas Medan-Padang)

9. KECAMATAN RAO UTARA

NO	NAGARI	LOKASI
1.	Koto Rajo	1. Depan Tanah Pemda Muaro Mago 2. Jalan Koto Baru 3. Pasar Koto Rajo 4. Sekitar Lapangan Bola Kaki Batu Tinggi
2.	Koto Nopan	1. Komplek Lapangan Bola Kaki Koto Nopan 2. Pasar Kamis 3. Botung 4. Batang Lubu
3.	Languang	1. Pintu Gerbang masuk Rao Utara di Sungai Ranyah Hilir 2. Sekitar Jembatan Sungai Ranyah Mudiak 3. Simpang Jalan Lapangan Bola Languang 4. Lubuk Hijau 5. Pendakian Muara Sitabu

10. KECAMATAN RAO SELATAN

NO	NAGARI	LOKASI
1.	Langsek Kadok	1. Sopan Saiyo – Beringin 2. Kubu Rogeh, Kubu Sungkai 3. Tunas Harapan, Pasar Langsek Kadok
2.	Lubuk Layang	1. Simpang III Lubuk Layang 2. Simpang III Asik, Jembatan Tanjung Air 3. Simpang 4, Jembatan Sumpu
3.	Tanjung Betung	1. Tanjung Betung – Kubu Baru 2. Simpang Kauman, Tanjung Betung 3. Purba Nauli, Air Hangat 4. Simpang Tigo Tj. Alai

11. KECAMATAN MAPAT TUNGGUL

NO	NAGARI	LOKASI
1.	Lubuak Gadang	Simpang Jalan Utama Lubuak Gadang
2.	Muara Tais	Sepanjang Jalan Bukit Tujuh sampai Kampung Rumbai
3.	Pintu Padang	Sepanjang Jalan Muara Tais sampai dengan Rumbai

12. KECAMATAN MAPAT TUNGGUL SELATAN

NO	NAGARI	LOKASI
1.	Silayang	1. Bangkok 2. Datar Kandung 3. Batu Kambing 4. Proyek

		5. Simpang Empat 6. Metundak 7. Kp. Padang 8. Kp. Baru 9. Kp. Tongah 10. Hulu Layang
2.	Muaro Sungai Lolo	1. Kp. Muaro 2. Sungai Lolo 3. Pangian 4. Tombang 5. Rotan Getah 6. Sopan 7. Pintuai 8. Pertemuan 9. Ranah Betung 10. Sungai Tuor

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 22 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

RODI ANDERMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



AHDI RITRA NUGRAHA